

**SKRIPSI**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**MELALUI TRANSAKSI ONLINE**

**(Study Kasus di Polrestabes Makassar)**



Oleh:

**MUH FAHMI ASHAR**

**04020170597**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**MAKASSAR**

**2022**

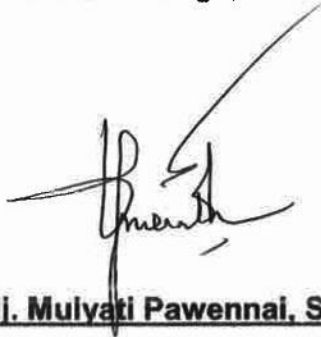
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muh Fahmi Ashar  
NIM : 040 2017 0597  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan  
Melalui Transaksi Online (Study Kasus di  
Polrestabes Makassar)

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH**

Pembimbing II,



**Hj. Nur Fadhilah Mappaselieng, SH.,MH.,Ph.D.**

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muh Fahmi Ashar  
NIM : 040 2017 0597  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan  
Melalui Transaksi Online (Study Kasus di  
Polrestabes Makassar)

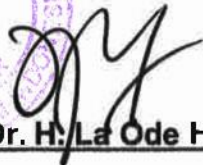
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 02 Agustus 2022

An. Dekan



  
Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI  
TRANSAKSI ONLINE**

**(Study di Polrestabes Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:

MUH FAHMI ASHAR

04020170597

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada, 28 September 2022

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 28 September 2022

Panitia Ujian

Ketua,



**Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei S.H., M.H**

NIP. 196112011987032003

Anggota,



**Hj. Nurfadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D**

NIPs. 104910503



**Prof. Dr. H. Ila Ode Husen, S.H., M.H**

NIPs. 104860192

## **PENGESAHAN PENGUJI**

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

**Nama** : Muh Fahmi Ashar  
**NIM** : 04020170597  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online ( Study di Polrestabes Makassar)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal 28 September 2022, dan dinyatakan lulus oleh:

1. Prof.Dr.Hj. Mulyati Pawennei S.H., M.H.

(.....)

2. Hj. Nurfadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H., Ph.D.

(.....)

3. Prof.Dr.H. Hambali Thalib, S.H., M.H.

(.....)

4. Dr. Iham Abbas, S.H., M.H.

(.....)



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Fahmi Ashar  
NIM : 040 2017 0597  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan  
Melalui Transaksi Online (Study Kasus di  
Polrestabes Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Agustus 2022

Yang menyatakan,

**Muh Fahmi Ashar**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, serta memberikan banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online (Study Kasus di Polrestabes Makassar)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa juga saya kirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat saya harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **H. Rudy Genda, SE.**, dan Ibunda **Hj. Mardiana Amri, SE.**, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang, serta do'a yang tulus. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

3. Ibu **Prof. Mulyati Pawennai, SH., MH.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia.
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.** Selaku Pembimbing I dan Ibu **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH.Ph.D** selaku Pembimbing II. Terima Kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH** dan Bapak **Dr Ilham Abbas, SH., MH.** Selaku Dosen Penguji. Terima Kasih atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga skripsi.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi penulis.
7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa studi hingga penyusunan skripsi.
8. Untuk saudara saya, **Muh Fajar Meydi Rudy, S.E.** Terima kasih atas dukungan selama pengerjaan proposal hingga skripsi.
9. Untuk sahabat saya semasa SMA, **Arsaldi Hasanuddin, Khaidir Marhendi, SE., Khalil abdillah, Rahmat Hidayat, SH., Fadli Putra, Fadlan Putra, Fatur, Akhyaruly, Aqil,.** Terima Kasih telah

meluangkan banyak waktu untuk menemani, mendukung, membantu serta memberikan arahan mulai dari pengerjaan proposal sampai skripsi.

10. Terkhusus untuk sahabat saya mulai dari mahasiswa baru sampai semester akhir, **Farhan Rahmansyah, Yasser Arafat, Muh Nur Edwin, Ayyib Zam Zam, Andi Irsant, Agie Jhordan, Hilmi, Arif Winandar, Rafly Pradana, Alhadi Tangkau, Muh Asraf**. Terima Kasih telah meluangkan banyak waktu untuk selalu menemani mengurus berkas-berkas administrasi, mendukung, memberikan arahan, mulai dari pengerjaan proposal hingga skripsi.

11. Untuk sahabat saya, **Ayyib Zam Zam, Muh Nur Edwin, dan Adzra Fauziah Rauf**. Terima Kasih atas arahan dan dukungannya dalam pengerjaan proposal hingga skripsi.

12. Untuk teman **KKPH** saya, **Hamdana, Rahmi, Rifky, Irsan, Adzra, Reza, Ashar, Fauzan, Hilmi, Asraf, Farid**. Terima Kasih atas kerjasamanya dalam pengambilan berkas permohonan persetujuan judul skripsi hingga disetujuinya judul skripsi.

13. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritikan dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat

menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, 02 Agustus 2022

**Muh Fahmi Ashar**

## **ABSTRAK**

Muh Fahmi Ashar. 04020170597: Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online (Study Kasus di Polrestabes Makassar). Di bawah bimbingan Hj. Mulyati Pawennai sebagai Ketua Pembimbing dan Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar dan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar adalah Faktor iseng-iseng, Faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, Faktor ekonomi, Faktor lingkungan, Faktor pendidikan, Faktor ketidaktahuan pembeli, Faktor keamanan jual beli online. Selain itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan oleh aparat polrestabes kota Makassar mulai dari upaya preventif maupun upaya represif. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi online serta tidak mudah tergiur dengan harga murah dan diskon besar. Selain itu, diharapkan pula kepada penegak hukum agar lebih efektif lagi memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan transaksi online.

**Kata Kunci: Kriminologis, Penipuan, Transaksi Online**

## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....               | i    |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....     | ii   |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....  | iii  |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv   |
| KATA PENGANTAR.....              | v    |
| ABSTRAK.....                     | ix   |
| DAFTAR ISI.....                  | x    |
| DAFTAR TABEL .....               | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....          | i    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....          | 7    |
| C. Tujuan Penelitian .....       | 7    |
| D. Manfaat Penelitian .....      | 7    |
| BAB II TINJAUAN YURIDIS.....     | 9    |
| A. Kriminologi .....             | 9    |
| 1.Pengertian Kriminologi .....   | 9    |
| 2.Ruang Lingkup Kriminologi..... | 11   |
| 3.Objek Kriminologi .....        | 13   |
| 4.Pembagian Kriminologi.....     | 16   |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 5. Teori Kriminologi .....                  | 18        |
| <b>B. Tindak Pidana.....</b>                | <b>21</b> |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....           | 23        |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....          | 23        |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....           | 25        |
| <b>C. Tindak Pidana Penipuan.....</b>       | <b>28</b> |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....  | 23        |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....  | 23        |
| 3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan ..... | 32        |
| <b>D. Transaksi Online .....</b>            | <b>33</b> |
| 1. Pengertian Transaksi Online .....        | 33        |
| 2. Subjek dan Objek Transaksi Online .....  | 34        |
| 3. Bentuk-Bentuk Transaksi Online .....     | 36        |
| 4. Dasar Hukum Transaksi Online .....       | 37        |
| 5. Media Sosial.....                        | 40        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>      | <b>48</b> |
| A. Tipe Penelitian .....                    | 48        |
| B. Lokasi Penelitian.....                   | 48        |
| C. Jenis dan Sumber Data .....              | 49        |

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                 | 49        |
| E. Teknik Analisis Data.....                                                                                    | 49        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                             | <b>51</b> |
| A. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana<br>penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar ..... | 51        |
| B. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di<br>Polrestabes Makassar .....                                 | 70        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                      | <b>81</b> |
| A. KESIMPULAN.....                                                                                              | 81        |
| B. SARAN .....                                                                                                  | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                     | <b>83</b> |

## **DAFTAR TABEL**

**TABEL 1 (Data laporan tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar (Tahun 2019-2021) ..... 53**

**TABEL 2 (Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar)..... 55**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Tak hanya menjadi *point central*, namun teknologi dan informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dalam mengakses informasi di dalam maupun di luar negeri. Akses teknologi dan informasi yang begitu cepat dan mudah, membuat pola hidup masyarakat berubah bukan hanya dari segi *social* saja, namun juga dari segi budaya, ekonomi, keamanan bahkan penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat namun juga telah memasuki berbagai faktor kehidupan mulai dari sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan bahkan sampai dengan keamanan pribadi.<sup>1</sup>

Namun sayangnya perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat menjadi pedang bermata dua. Dimana satu sisi perkembangan ini membuat masyarakat mengalami transisi perkembangan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Tetapi di sisi lain hal ini memberikan

---

<sup>1</sup> Kominfo. 2015. Pemanfaatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Petani dan Nelayan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika: Jakarta

peluang terjadinya kejahatan baru khususnya di dunia maya atau yang biasa kita kenal dengan istilah *cyber crime*.

*Cybercrime* dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global.<sup>2</sup> Berbeda dengan kejahatan konvensional yang memakai barang terlarang seperti pisau atau senjata api dalam mengancam dan melakukan aksi kejahatannya. *Cybercrime* hanya menggunakan jaringan komputer dan teknologi.<sup>3</sup>

Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang begitu luas. Ruang lingkup yang begitu luas membuat masalah kriminalitas yang terjadi di media sosial (*cybercrime*) tidak mengenal batas waktu dan tempat. Sehingga penanganannya juga memerlukan upaya penanggulangan yang extra serta kompleks. Hal ini dikarenakan tingkat kriminalitas pada internet tidak hanya dapat membahayakan diri sendiri, namun dapat membahayakan keamanan masyarakat, negara serta tatanan kehidupan global.<sup>4</sup>

Ada bermacam-macam kejahatan yang timbul melalui internet seperti penipuan, penghinaan, pornografi, *money laundering*, terorisme bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. Kejahatan dalam internet dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu

---

<sup>2</sup> Lustia Wijayanti, Jawade Hafiz. 2020. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta). *Jurnal Kimu* 3. 280

<sup>3</sup> Nur Fadhilah Mappaselleng. 2018. Rethinking Cyber Crime. Arti Bumi Intaran: Yogyakarta.

<sup>4</sup> Legal Opinion. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Cybercrime*. <https://media.neliti.com/media/publications/149003-ID-none.pdf>. (diakses tanggal 23 Desember 2021)

pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan seperti melakukan penipuan melalui internet.<sup>5</sup>

Fenomena penggunaan media sosial sebagai alat untuk melancarkan tindak kejahatan sudah kerap kali terdengar, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali, oknum tertentu yang menyalahgunakan pemanfaatan media sosial dalam hal ini (penipuan) sebagai sarana meraup keuntungan pribadi. Kejahatan ini dapat terjadi akibat masyarakat yang tergiur akan harga murah dari suatu barang.<sup>6</sup>

Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis *online* merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Penggunaan internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan serta ide bagi para *scammer* (pelaku penipuan berbasis online) untuk meraup keuntungan yang lebih besar melalui internet.<sup>7</sup> Berdasarkan data yang di rilis oleh Kementerian Kominfo setidaknya ada sebanyak 115.756 laporan aduan penipuan transaksi *online* pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 167.675 laporan, memang telah terjadi penurunan jumlah laporan di tahun 2021, namun sayangnya jumlahnya tetaplah banyak.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Adi Dharma Aryyaguna. 2017. Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online [skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin Makassar

<sup>6</sup> Laode Muh Yusril Ihza. 2020. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019) [skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin

<sup>7</sup> Databoks. 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia>. (diakses pada tanggal 23 Desember 2021)

<sup>8</sup> CNN Indonesia. 2021. <https://www.google.co.id/amp/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online/amp>. (Diakses pada 22 Desember 2021)

Sebagai contoh kasusnya, pada tahun 2020 kejadian penipuan dialami seorang wanita menjadi korban saat membeli telepon seluler atau ponsel senilai Rp.2.500.000 kasus itu ia laporkan ke pihak kepolisian. Peristiwa ini bermula saat ia membeli ponsel lewat akun jual-beli di marketplace. Salah satu merchant menawarkan ponsel dengan harga murah dari kounter. Dia pun tertarik dan menghubungi merchant melalui pesan. Transaksi terjadi dan tak lama kemudian ia menerima pesannya. Namun nahasnya barang yang ia terima hanyalah sebuah kardus berisikan batu.<sup>9</sup>

Kasus kedua terjadi pada tahun 2021 di Kota Makassar, dimana Jatanras Kota Makassar meringkus 3 anggota komplotan penipu online yang melakukan penjualan mobil melalui media sosial dengan modus menggunakan foto seorang polwan untuk meyakinkan korban agar mau mentransfer sejumlah uang. Menurut keterangan Kasubnit 2 Jatanras Kota Makassar dalam konferensi persnya menerangkan bahwa, “Ketiga pelaku dibekuk setelah ada laporan dari masyarakat yang mengaku tertipu salah satu akun penjualan mobil yang memakai foto serta identitas seorang polwan. Para pelaku memiliki peran masing-masing. Tiga anggota komplotan itu adalah Anto, Adi dan Erwin. Erwin sebagai penyedia rekening, sedangkan dua pelaku lain sebagai eksekutor. Selain meringkus komplotan ini, polisi juga menyita barang bukti laptop dan HP berisi akun serta foto polwan.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Liputan 6. 2021. <https://m.liputan6.com/hot/read/4694788/beli-hp-rp-25-juta-di-online-shop-wanita-ini-malah-dapat-kotak-berisi-batu?>. (diakses pada 24 desember 2021)

<sup>10</sup> Sindo News. 2021. <https://makassar.sindonews.com/read/607341/710/komplotan-penipu-di-makassar-pakai-foto-polwan-mengelabui-korbannya-1637633471>. (diakses pada 7 Januari 2022)

Kasus di atas hanyalah segelitik contoh dari banyaknya laporan penipuan *online* yang terjadi di masyarakat. Padahal tindak pidana penipuan telah diatur secara kompleks di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP yang mengatur bahwasannya:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat di ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE menyatakan bahwa,

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.<sup>11</sup> Selain itu juga, di dalam

---

<sup>11</sup> Hukum online. 2021. Pasal Untuk Menjerat Penipuan Dalam Jual Beli Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-penipu-dalam-jual-beli-ionline-i>. (diakses pada 24 desember 2021)

Alqur'an Surat Q.S An-Nissa Ayat 29 pun telah di jelaskan tentang pentingnya menjaga kepercayaan orang lain dan menghindari penipuan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>12</sup>

Memang di Indonesia telah ada peraturan yang mengatur terkait dengan tindak pidana penipuan, akan tetapi pada faktanya masih banyak sekali ditemukan kasus penipuan dalam jual beli online. Kenyataan yang memperkuat hal tersebut adalah masih banyaknya ditemukan aduan laporan terkait penipuan jual beli di media sosial. Hal ini juga tentunya menunjukkan kinerja penegak hukum yang belum mampu menerapkan dengan baik peraturan yang ada untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan penipuan dalam jual beli *online* yang terjadi di masyarakat.

Sehingga mengacu pada uraian diatas, penulis tertarik membahas dan meneliti persoalan tindak pidana penipuan di media sosial dalam judul; “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online (Study Kasus di Polrestabes Makassar)”

---

<sup>12</sup> Yayasan Waqaf UMI. Al-Quran dan Terjemahannya. Sabiq: Depok

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di Polrestabes Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulis melakukan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di Polrestabes Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online serta dapat mengetahui penegakan hukum bagi pelaku tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman yang berharga dalam upaya peningkatan ilmu bagi penulis dan dapat memberikan gambaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait tentang sanksi-sanksi pidana, serta dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan informasi yang lebih konkrit serta memberikan solusi dalam penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan melalui transaksi online.

## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS

#### A. Kriminologi

##### 1) Pengertian Kriminologi

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Sedangkan menurut istilah kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinand seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1897. Sebelumnya istilah krimonologi lebih di kenal dengan sebutan antropologi kriminal.<sup>13</sup> Kriminologi merupakan ilmu yang diterapkan dimana kriminolog berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya melalui penelitian empiris.<sup>14</sup>

Edwin Sutherland dalam bukunya "*Principles of Criminology*" mendefinisikan kriminologi sebagai: "*A body of knowledge regarding crime as social phenomenon*". (kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial). Termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Susanto. I. S. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal. 1.

<sup>14</sup> Nur Fadhilah M., & Zul Khaidir K. 2017. *Kriminologi Esensi dan Perspektif*. Trussmedia Grafika. Yogyakarta. Hal. 1.

<sup>15</sup> I Gusti Ngurah. 2017. Terminologi Kriminologi. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf). (di akses pada tanggal 7 Januari 2022).

Sedangkan menurut Paul Mudigdo kriminologi ialah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas tentang kejahatan sebagai masalah manusia. Karena kejahatan merupakan masalah manusia maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia agar makna kejahatan jelas perlu memahami eksistensi manusia pandangan tentang manusia berbeda-beda sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-Undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.<sup>16</sup>

Selain itu juga menurut Kriminolog Belanda Hoefnagels, kriminologi merupakan ilmu empiris yang terkait dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses formal dan informal, kriminalisasi dan dekriminialisasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antar penyebab, reaksi dan respon formal dan informal, penjahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku.<sup>17</sup>

Sehingga dapat di simpulkan bahwa, kriminologi bukanlah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, namun seperti pernyataan, kriminologi merupakan sebuah bidang studi yang dimana lingkupnya meliputi masalah kejahatan, pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi terhadap kejahatan, serta cara memberantas atau menanggulangi kejahatan

---

<sup>16</sup>Sulistianta dan Maya Hehanusa. 2016. Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Kejahatan, Cet. 10. Yogyakarta : Absolute Media.

<sup>17</sup> Ibid. Hal. 2.

tersebut dan mendidik atau membina para penjahat agar menjadi orang yang lebih baik lagi di tengah masyarakat.

## **2) Ruang Lingkup Kriminologi**

Sutherland seorang sosiolog amerika, membagi kriminologi menjadi 3 bagian utama, yaitu:<sup>18</sup>

1. Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
2. Penology, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangan serta arti dan faedahnya.
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis terhadap kondisi-kondisi memperngaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan William Adrianus Bonger membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.<sup>19</sup>

1. Kriminologi Murni
  - a. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda tanda seperti apa dan apakah ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
  - b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok

---

<sup>18</sup> I.S Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal.33.

<sup>19</sup> Saleh Muliadi. 2012. Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6. No.1

persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

- c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut jiwanya.
- d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Misalnya mempelajari penjahat- penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
- e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

## 2. Kriminologi Terapan

- a. Higiene Kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau

membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. Kriminalistik (police scientific), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku menyimpang, reaksi sosial terhadap tingkah laku menyimpang, baik merupakan tingkah reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata system peradilan pidana, maupun reaksi non-formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan, keseluruhan objek penelitian tersebut harus dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala social atau dengan kata lain objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial. <sup>20</sup>

### **3) Objek Kriminologi**

Objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat, berikut penjelasan mengenai kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat.

#### **1. Kejahatan**

##### **a) Kejahatan dalam arti Kriminologis**

Kejahatan menurut bahasa ialah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau

---

<sup>20</sup> Muhammad Mustofa. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*. Prenada Media. Jakarta. Hal. 8

mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.<sup>21</sup>

b) Kejahatan menurut beberapa ahli, antara lain:

1. *Sue Titus Reid* menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- b. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- c. Diberikan sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>22</sup>

Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan

---

<sup>21</sup> Mega Arif. 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum. 05 (02)

<sup>22</sup> M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.11-12.

harus ada suatu Tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

2. Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>23</sup>
3. Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih tepat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya: nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.<sup>24</sup>

## **2. Pelaku atau Penjahat**

Sangat sederhana sekalo Ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari.

Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian

---

<sup>23</sup>Laini Misra. 2016. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian [skripsi]. (ID): Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

<sup>24</sup> Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Penerbit Ombak. Yogyakarta. Hal.77.

adanya yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian ini diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

### **3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat**

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat dapat di berikan reaksi yang negatif. Berbagai macam bentuk Tindakan kejahatan yang sering muncul disekitar, maka masyarakat dapat mengambil Tindakan yang bertujuan untuk menimalisir kejahatan agar terbebas dari perbuatan pelaku kejahatan tersebut.<sup>25</sup>

### **4) Pembagian Kriminologi**

Kriminologi dapat dibagi menjadi 2 golongan besar yang terdiri dari: <sup>26</sup>

#### **1. Kriminologi Teoritis**

Secara teoritis kriminologi (*criminology*) ini dapat dibagi ke dalam 5 (lima) cabang pengetahuan yang tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuan tentang sebab - sebab kejahatan

---

<sup>25</sup> Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Hal. 97.

<sup>26</sup> Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Univ PGRI Semarang Press: Semarang

secara teoritis. Adapun cabang yang dimaksud sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- Antropologi Kriminal: dikenal sebagai aliran biologi yang bermazhab itali, hal mana pada mazhab ini menjelaskan bahwa antropologi criminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang dikemukakan oleh lombroso yang menyebutkan ciri fisik dan psikis seorang penjahat sebagaimana ciri-ciri fisik seorang penjahat menurut lombroso: tengkoraknyapanjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.
- Sosiologi Kriminal: dikenal sebagai cabang yang bermazhab Prancis, hal mana pada mazhab ini menjelaskan bahwa sosiologi criminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- Psikologi Kriminal: merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu kejiwaan.
- Penology: dikenal dengan sebutan "*criminalistic*" yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

## 2. Kriminologis Praktis

Kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat dengan kata lain kriminologi praktis merupakan ilmu

pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Adapun cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah sebagai berikut:

- Hyigiene Kriminal: merupakan cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
- Politik Kriminal: merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada orang yang telah dijatuhkan sanksi pidana agar yang bersangkutan dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan lagi.
- Kriminalistik: merupakan ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

## **5) Teori Kriminologi**

Kriminologi mengenal banyak teori-teori sehingga dapat difokuskan dalam 4 perspektif:

### **a. Teori Biologis dalam Kriminologi**

Teori biologis menjelaskan bahwa pelaku kejahatan memiliki bakat jahat sejak ia lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyangnya.<sup>27</sup> Dimana faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmania merupakan tingkah laku seseorang yang dibawahnya

---

<sup>27</sup> Anang Priyanto. 2019. Kriminologi. Penerbit Ombak : Jakarta

sejak lahir melalui gen dan keturunan. Teori biologis dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis :<sup>28</sup>

- Membedakan antara individu berdasarkan sifat bawaan atau karakteristik fisik bawaan tertentu.
- Menelusuri sumber perbedaan karakteristik genetik atau keturunan.
- Membedakan antara individu berdasarkan perbedaan struktural, fungsional, atau kimiawi di otak atau tubuh.

b. Teori Psikologis dalam Kriminologi

Ada dua penelitian awal yang menunjukkan bahwa terdapat ketertarikan antara psikologi dan kejahatan. Selain meneliti mengenai inferioritas pelaku kejahatan, Goring menemukan bahwa penjahat lebih cenderung gila, tidak cerdas, dan menunjukkan perilaku sosial yang buruk. Pelopor kedua adalah Gabriel Tarde yang berpendapat bahwa individu belajar dari satu sama lain sehingga akhirnya meniru satu sama lain.<sup>29</sup>

c. Teori Proses Sosial dalam Kriminologi

Tidak seperti teori struktur sosial, teori proses sosial biasanya tidak mendekati kejahatan dan kenakalan terutama karena masalah kelas bawah. Salah satu kekuatan mereka adalah bahwa kekuatan penjelas mereka melintasi kelas sosial

---

<sup>28</sup> Nur Fadhilah dan Zul. 2020. Kriminologi Esensi dan perspektif Arus Utama. Trussmedia: Yogyakarta

<sup>29</sup> Ibid. Hal. 95-96.

dan strata ekonomi. Pada saat bersamaan teori proses sosial konsisten dengan pola kejahatan dan kenakalan terhadap anggota kelas bawah. Fitur struktur sosial mungkin secara tidak merata mengekspos anggota kelas bawah ke proses sosial yang merugikan yang pada gilirannya dapat menerjemahkan tingkat penyimpangan yang lebih tinggi. Ini adalah interaksi individu dengan kelompok yang lebih cepat, seperti keluarga dan teman sebaya yang dapat mendorong orang-orang tersebut ke arah atau menarik mereka menjauh dari pelanggaran hukum.<sup>30</sup>

d. Teori Reaksi Sosial

Saat orang melanggar hukum orang akan berasumsi bahwa respon paling hati-hati dari negara yaitu melakukan upaya untuk menangkap kejahatan dan memprosesnya melalui system peradilan pidana. Dibalik asumsi ini ada keyakinan bahwa intervensi negara dapat mengurangi kejahatan, baik itu menghukum, merehabilitasi, memenjarakannya agar mereka tidak bebas berkeliaran di jalan mencari korban. Namun, seperti dikatakan oleh *teoretikus* yang menganut perspektif *labelling* mengkritik alur pemikiran ini ia berpendapat bahwa Intervensi

---

<sup>30</sup> Ibid. Hal 164.

negara malah dapat memperparah perilaku yang hendak dicegah.<sup>31</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana “*straf*” berarti pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” berarti perbuatan.<sup>32</sup> Sedangkan para pakar hukum pidana mengartikan *Strafbaar Feit* ialah;

1. Menurut Simons, *Strafbaar Feit* adalah suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.
2. Menurut Pompe, *Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana terpeliharanya hukum.
3. Menurut Hasewinkel Suringa, *Strafbaar Feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai

---

<sup>31</sup> Ibid. Hal. 219.

<sup>32</sup> Rasyid Ariman & Fahmi Raghib. 2016. *Hukum Pidana*. Malang. Setara Press. Hal. 57.

perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat dalam Undang-Undang.

4. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>
5. Roeslan Saleh mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbyatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.<sup>34</sup>
6. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ivan Zairani Lisi. 2018. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Risalah Hukum Edisi 1.

<sup>34</sup> Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal.81.

<sup>35</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education. Hal.21.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP terbagi atas dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan. Dimana unsur objektif menjelaskan bahwa *delict/ strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of naiten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh aturan hukum. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku.<sup>36</sup> Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kausalitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>37</sup>

Sedangkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).

---

<sup>36</sup> Anselmus Mandagie. 2020. Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Lex Crimen. Vol.IX. No. 02.

<sup>37</sup> Chant S. R. Ponglabba. 2017. *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana*. Jurnal Volume 6 No.6.

- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *ponging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan menurut Simons adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana ialah:<sup>38</sup>

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab  
(*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

---

<sup>38</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:<sup>39</sup>

1. Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku II.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan Tindak pidana Materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

3. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: "dengan sengaja melukai berat orang lain". Sedangkan Delik culpa ialah orang yang sudah dapat dipidana

---

<sup>39</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. Hukum Pidana. Setara Press: Malang.

bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidanya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4. Delik Commissions, Delik Ommisionis dan Delik Commissionis Perommissionis Commissa.

Delik commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri Pasal 362, menggelapkan Pasal 372, menipu Pasal 378. Sedangkan Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: “mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Dan Delik commissionis peromissionem commissa, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

5. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan. Sedangkan delik berganda adalah delik yang

untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

#### 6. Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus

Delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus. Sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbul akibatnya.

#### 7. Delik Laporan dan Delik Aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, sedangkan Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak terkena atau yang dirugikan/korban. Dengan demikian apabila tidak ada aduan terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

#### 8. Delik Biasa dan Delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan, sedangkan Delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana

dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

Dalam hal ini tindak pidana keimigrasian termasuk pada ruang lingkup tindak pidana.<sup>40</sup>

### **C. Tindak Pidana Penipuan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).<sup>41</sup> Sedangkan berdasarkan pasal 378 KUHP penipuan ialah:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

R. Sugandhi dalam bukunya juga menegaskan bahwa penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan

---

<sup>40</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.101.

<sup>41</sup> KBBI. <https://kbbi.web.id/tipu.html>. (diakses pada tanggal 29 desember 2021)

ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>42</sup>

Sehingga berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan seakan akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan**

Pasal 378 KUHP merupakan bentuk pokok dari penipuan yang menjabarkan terkait unsur-unsur dari tindak pidana penipuan itu sendiri, adapun unsur tindak pidana penipuan yaitu;

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak

---

<sup>42</sup> Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397

mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

4) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa:

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan.

### 3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan terdapat di dalam KUHP Buku II Bab XXV, yang dimana keseluruhan pasal pada bab ini mengatur mengenai tindak pidana yang bersifat penipuan disebut dengan istilah "*bedrog*" dalam arti luas, sedangkan pada pasal 378 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan disebut dengan istilah "*oplichting*" dalam arti sempit.<sup>43</sup> Adapun maksud dari bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang yang terdapat pada pasal 378 KUHP tentang Penipuan, adalah:<sup>44</sup>

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun pembentuk undang-undang tidak

---

<sup>43</sup> Dudung Mulyadi. 2017. Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. Jurnal Unigal. Vol. 5 No. 2.

<sup>44</sup> Ibid, hal. 209.

mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* atau suatu maksud selanjutnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.<sup>45</sup>

#### **D. Transaksi Online**

##### **1. Pengertian Transaksi Online**

Transaksi online atau yang biasa di kenal dengan istilah *E-commerce* merupakan aktifitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.<sup>46</sup> *E-commerce* dapat juga diartikan sebagai suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik atau online melalui media internet.<sup>47</sup>

Menurut Elisabet Ratnasari dkk, *E-commerce* merupakan singkatan dari *electronic commerce* yang berarti perdagangan yang dilakukan

---

<sup>45</sup> Yeni Septiani. 2018. Tinjauan Yuridis Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis [Skripsi]. (ID): Uin Syarif Hidayatullah

<sup>46</sup> Ahmad Saputra dan Corinna. 2017. Analisis Pengaruh Penerapan E-Commerce Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen. Jurnal Manajemen Bisnis. Vol.27. No. 1.

<sup>47</sup> *Ibid*, Hal. 1

secara elektronik.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Loudon E-Commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan.<sup>49</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa E-commerce merupakan aktivitas jual beli melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Transaksi online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi online dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

## **2. Subjek dan Objek Transaksi Online**

Dalam transaksi online, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya atau jaringan internet. Adapun yang menjadi subjek dari transaksi online tidak berbeda jauh dengan jual beli pada umumnya, yaitu penjual sebagai pihak yang

---

<sup>48</sup> Kasmi dan Adi Nurdian. 2017. Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu. Jurnal Aktual STIE Trisna Negara. Vol. 15 (2).

<sup>49</sup> BBS. 2020. E-commerce. <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/04/e-commerce/>. (diakses pada tanggal 30 Desember 2021)

menjual barang dan pembeli atau konsumen sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Adapun yang menjadi objek transaksi online, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen. Dalam hal ini bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi jual beli online biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan kualitas dan spesifikasi dari barang aslinya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang diterima penjual. Biasanya sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, dilakukan dengan cara transfer atau dengan sistem COD (bayar di tempat).<sup>50</sup>

Di dalam transaksi e-commerce tidak ada proses tawar menawar seperti pada transaksi jual beli di toko secara langsung. Barang dan harga yang ditawarkan terbatas dan telah ditentukan oleh penjual, jika pembeli tidak setuju atau tidak sepakat maka pembeli bebas untuk tidak meneruskan transaksinya. Kesepakatan dihasilkan dalam transaksi e-commerce jika pembeli menyepakati barang dan harga yang ditawarkan oleh penjual (merchant).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Mustafa, Imam. 2016. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>51</sup> Sinaga, dkk. 2020. Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik. CV. Sentosa Deli Mandiri: Medan.

### 3. Bentuk-Bentuk Transaksi Online

Transaksi online dalam e-commerce menurut Cavanilas dan Nadal dalam Research Paper on Control Law sebagaimana yang dikutip oleh M. Sanusi Arsyad memiliki banyak tipe atau bentuk, antara lain yaitu:<sup>52</sup>

- Transaksi melalui chatting dan video conference; seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, chatting dilakukan melalui tulisan sedang video conference dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.
- Transaksi melalui e-mail; Transaksi dengan menggunakan e-mail dapat dilakukan dengan cara mudah. Dalam hal ini kedua pihak harus sudah memiliki e-mail address. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, customer sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian customer menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. Customer selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang yang dipesan.

---

<sup>52</sup> Literatur Review. 2020. Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions. [http://repository.unissula.ac.id/18510/6/RINGKASAN%20DISERTASI\\_1.pdf](http://repository.unissula.ac.id/18510/6/RINGKASAN%20DISERTASI_1.pdf). (diakses pada tanggal 07 Januari 2022).

- Transaksi melalui web atau situs; cara ini merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam web atau situs khusus yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah order form dan shopping cart.

#### **4. Dasar Hukum Transaksi Online**

Kegiatan perdagangan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang (UU) nomer 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang dimana telah disebutkan secara jelas pada pasal 4 ayat 1 UU 7 tahun 2014 bahwa ruang lingkup perdagangan salah satunya meliputi “Perdagangan melalui Sistem Elektronik”. Dalam pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 2014 juga mengatur tentang perdagangan melalui Sistem Elektronik yang disebutkan pada ayat 4 bahwa pelaku usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik wajib untuk menyediakan data tentang:<sup>53</sup>

1. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi
2. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan
3. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan
4. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa
5. Cara penyerahan Barang

---

<sup>53</sup> Lalu Handika Prayuda. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) [Skripsi]. (ID): Universitas Gunung Rinjani

Perdagangan melalui internet juga diatur dalam beberapa perangkat hukum yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP STE), dan apabila terjadi salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen pengaturannya dapat kita lihat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pengaturan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah resmi berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 angka (2) UU ITE berbunyi:<sup>54</sup>

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/ atau media elektronik lainnya”.

---

<sup>54</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah resmi berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan dalam Pasal 17 ayat (1) UU ITE mengamanatkan:<sup>55</sup>

“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”.

Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa Undang-Undang ITE memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat untuk melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi tersebut. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi pertukaran Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Adapun ruang lingkup keberlakuan UU ITE ini, diatur dalam Pasal 2, yang mana undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

---

<sup>55</sup> Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah resmi berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 5. Media Sosial

Secara bahasa media sosial terbagi atas dua kata, yaitu media dan sosial. Media ialah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sedangkan sosial ialah berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum.<sup>56</sup> Menurut Boyd media sosial dijelaskan sebagai suatu kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk berkumpul, berbagi, berinteraksi dalam keadaan tertentu secara online.<sup>57</sup>

Saat ini penggunaan media sosial semakin marak di kalangan masyarakat. Hal tersebut di buktikan dengan data yang dirilis oleh databoks yang mencatat setidaknya pada Januari 2021, angka pengguna media sosial mencapai 4,2 miliar dengan presentase 13,2% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut setara dengan 155 ribu pengguna baru setiap detik.<sup>58</sup>

Media sosial tidak hanya digunakan dalam melakukan komunikasi tetap dapat dimanfaatkan sebagai media promosi para pelaku UKM. Saat ini media sosial sudah dilengkapi dengan fasilitas yang dapat digunakan

---

<sup>56</sup> KBBI. 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosial>. (diakses pada tanggal 9 Januari 2022)

<sup>57</sup> Dewi Oktaviani. 2019. Pengaruh Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Iain Metro [skripsi]. (ID) : IAIN METRO

<sup>58</sup> Databoks. 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/18/jumlah-pengguna-media-sosial-di-dunia-capai-42-miliar>. (diakses pada tanggal 10 Januari 2022)

sebagai marketplace. Keberadaan marketplace sangat membantu dalam melakukan promosi dan penjualan produk.<sup>59</sup>

Marketplace merupakan suatu platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet. Saat ini penggunaan marketplace sangat diminati oleh masyarakat dibandingkan transaksi secara konvensional. Hal ini dikarenakan penggunaan marketplace dapat mengefisienkan waktu, banyak promo dan gratis ongkir, fleksibel, aman secara fisik, kemudahan pembayaran serta menyediakan banyak opsi dan pilihan.<sup>60</sup> Adapun media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan masyarakat dalam bertransaksi sosial ialah; Facebook, Instagram, Tiktok, Whatsapp dan lain sebagainya.

#### **a. Facebook**

Facebook merupakan situs layanan sosial dimana para pengguna dapat berkenalan dan bergabung dalam komunitas tertentu guna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai negara secara online. Facebook pertama kali di luncurkan pada bulan Februari 2004 dan didirikan oleh oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo

---

<sup>59</sup> Mohammad Sholeh, Untung Joko Basuki. 2021. Pendampingan Penggunaan Facebook Marketplace sebagai media promosi dan transaksi penjualan bagi pelaku UKM. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 4. No. 1

<sup>60</sup> Kompas.com. 2021. <https://amp.kompas.com/money/read/2021/10/22/211000926/riset-masyarakat-lebih-banyak-belanja-online-dibanding-offline>. (diakses pada tanggal 09 Januari 2022)

Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes.<sup>61</sup> Facebook yang berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat memiliki setidaknya 140 Juta pengguna di Indonesia per Juli 2021.<sup>62</sup>

Tidak hanya sebagai tempat berinteraksi, sejak tahun 2016 Facebook meluncurkan fitur baru bernama Marketplace di aplikasi mobile-nya yang bertujuan untuk memudahkan berbagai kegiatan jual beli penggunanya. Facebook meletakkan Marketplace dalam aplikasi mobile-nya di ios dan android. Bentuknya berupa ikon toko yang berada di bagian bawah aplikasi. Saat membuka Marketplace, pengguna akan disambut dengan rangkaian foto barang dagangan yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal pengguna. Bila ingin membeli barang tersebut, pengguna bisa masuk ke kolom obrolan untuk tawar-menawar terlebih dahulu. Namun sayangnya, facebook hanya menyediakan fasilitas untuk mengiklankan barang jualan dan tidak memberikan fasilitas pembayaran atau pengiriman barang. Dengan kata lain, pengguna mesti mengatur pembayaran dan pengiriman sesuai kesepakatan dengan penjual, tanpa jaminan keamanan dari facebook itu sendiri.<sup>63</sup>

## **2) Instagram**

Instagram merupakan aplikasi yang memungkinkan para penggunanya saling berbagi foto serta video. Instagram menjadi tren di

---

<sup>61</sup> Muhammad Hanafi. 2016. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Fisip Universitas Riau. Jurnal Jom Fisip. Vol. 3 No.2

<sup>62</sup> Databoks. 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/negara-mana-saja-yang-jadi-pasar-terbesar-facebook>. (diakses pada tanggal 10 Januari 2022).

<sup>63</sup> Kompas.com. 2016. <https://amp.kompas.com/tekno/read/2016/10/04/07360087/facebook-rilis-marketplace-untuk-jual-beli-online>. (diakses pada tanggal 10 Januari 2022)

kalangan masyarakat dikarenakan keunikannya yang dapat menampilkan dan menyampaikan informasi berupa foto atau gambar secara cepat melalui instagram stories dan feedsnya.<sup>64</sup> Bahkan pada tahun 2021 jumlah pengguna Instagram di Indonesia tercatat sudah mencapai sekitar 87,8 juta orang.<sup>65</sup>

Tidak hanya sebagai tempat berbagi foto dan video, Instagram juga merupakan tempat yang ideal untuk berbisnis. Sejak oktober 2017 instagram meluncurkan fitur barunya yaitu, *shopping service*. Layanan ini ibarat etalase digital, di mana para pebisnis dan kreator bisa mengiklankan produk mereka langsung lewat instagram, layaknya di marketplace. Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi online di instagram.

Syarat utamanya adalah akun yang digunakan merupakan akun bisnis. Akun bisnis bisa menambahkan informasi lebih detail tentang bisnisnya, seperti alamat toko, nomor telepon, jam operasional, dan lainnya. Yang kedua, hanya bisnis yang menjual produk atau barang fisik saja yang diperbolehkan untuk dijual. Artinya, produk berupa jasa tidak bisa menggunakan layanan *shopping service* ini. Ketiga, pebisnis atau kreator wajib mematuhi perjanjian dagang produk di instagram, sebab ada produk terlarang yang tidak bisa diperjual-belikan. Biasanya, produk-produk tersebut misalnya obat-obatan terlarang atau senjata api. Dan yang

---

<sup>64</sup> Raznilawati. 2021. Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Penjualan Online Shop Skincare Pada @Preloved.Byluls. Jurnal Penelitian Humano. Vol. 12. No. 2

<sup>65</sup> Niagahoster. 2021. <https://www.niagahoster.co.id/blog/link-marketplace-di-instagram/?amp>. (diakses pada 11 Januari 2022)

terakhir, akun Instagram bisnis harus terhubung dengan laman Facebook atau Facebook page. Sehingga jika belum memiliki halaman Facebook, maka harus membuatnya lebih dulu. Syarat ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan serta kepercayaan dari pembeli.<sup>66</sup>

### **3) Whatsapp**

WhatsApp merupakan aplikasi yang memungkinkan para penggunanya untuk berbagi gambar, video, audio, file, serta dapat melakukan panggilan video dan suara secara gratis. Menurut Hartono WhatsApp merupakan aplikasi yang berguna untuk mengirim dan membalas pesan tanpa biaya SMS melainkan menggunakan data internet.<sup>67</sup>

Selain sebagai sarana komunikasi, menurut Trisani WhatsApp juga merupakan sarana marketing dan promosi usaha jualan. Hal ini dikarenakan WhatsApp memiliki fitur katalog untuk menampilkan produk dan layanan serta fitur untuk mengautomasi, menyortir dan menjawab pesan secara cepat dan otomatis. Beragam kelebihan yang bisa diperoleh dari WhatsApp dan berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut membuat banyak masyarakat yang kemudian memanfaatkan aplikasi

---

<sup>66</sup> Kompas.com. 2020. <https://amp.kompas.com/tekno/read/2020/10/24/18170527/syarat-dan-cara-mendapatkan-fitur-instagram-shopping-bagi-pengguna-di-indonesia>. (diakses pada tanggal 11 Januari 2022)

<sup>67</sup> Rahartri. 2019. "Whatsapp" Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek). Jurnal Visi Pustaka. Vol. 21. No.2

WhatsApp bukan hanya sebagai sarana komunikasi dengan keluarga, saudara ataupun teman, tetapi juga untuk berbisnis.<sup>68</sup>

Setelah meluncurkan fitur katalog, WhatsApp memperkenalkan fitur terbarunya yaitu, Keranjang Belanja (Cart). Fitur ini semakin mempermudah proses pemesanan dan penjualan via aplikasi. WhatsApp telah berkembang menjadi gerai toko tempat pelanggan bertanya dan melakukan transaksi jual-beli. Dengan fitur Keranjang Belanja, para pembeli di WhatsApp cukup menelusuri Katalog dan memilih beberapa produk. Lalu mengirimkan semua pesannya dalam bentuk chat kepada penjual. Pembeli tidak lagi direpotkan dengan mengetik pesannya satu-persatu. Hal ini juga mempermudah para penjual untuk melacak pesanan, mengelola permintaan dari pelanggan, dan memproses pesanan dengan lebih efisien.<sup>69</sup>

#### **4) Tiktok**

TikTok merupakan aplikasi yang diciptakan oleh perusahaan teknologi milik negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang selanjutnya dipasarkan kepada masyarakat pada tahun 2017. Aplikasi ini digunakan untuk membuat serta membagikan video pendek berdurasi 15-60 detik. Aplikasi ini menyediakan tempat untuk menyunting video dengan fitur-fitur seperti latar belakang musik, penambahan teks ataupun stiker serta

---

<sup>68</sup> Dessy Andamisari. 2021. Penggunaan Status Whatsapp Sebagai Digital Marketing Warga Kecamatan Medan Satria Bekasi Di Era New Normal. Jurnal Lugas Vol. 5 No. 1

<sup>69</sup> Kontan. 2020. <https://amp.kontan.co.id/news/whatsapp-semakin-serius-menekuni-bisnis-marketplace-di-indonesia>. (diakses pada tanggal 11 Januari 2022)

menyediakan special effect. Kemudahan, kecanggihan, dan simplisitas yang ditawarkan tersebut memberikan akses kepada seluruh penggunanya untuk menjadi content creator hanya dengan menggunakan satu aplikasi.<sup>70</sup>

Kemudahan membuat video menarik dengan berbagai efek secara instan yang diberikan oleh aplikasi TikTok mendorong penggunanya menjadi *kontent creator*. Begitu pula dengan para pemilik bisnis online, mereka dapat dengan mudah membuat suatu digital konten dengan cara video atau foto produk mereka lalu mereka dapat share hasil dari video konten tersebut untuk dapat dipasarkan kepada para calon konsumen. Berikut beberapa strategi digital marketing pebisnis online untuk meningkatkan penjualan mereka melalui platform TikTok :

1. Membuat video konten digital yang menarik, merupakan suatu strategi yang sangat mempengaruhi tingkat penjualan pebisnis online. TikTok merupakan platform yang menyediakan video beserta efek yang dapat dimanfaatkan oleh pebisnis online. Apabila konten video yang dibuat tersebut masuk for your page (fyp) TikTok maka dapat dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang. Dengan begitu membuat banyak kesempatan pebisnis online untuk mendapatkan banyak konsumen.
2. Sering posting video yang menarik, dengan sering posting video maka memudahkan konsumen untuk mengetahui segala informasi mengenai suatu produk yang dijual dan akan terjadi interaksi yang baik antara

---

<sup>70</sup> Asia Khairunnisa dan Zahira. 2021. Fenomenologi Aplikasi Tiktok Bagi Usaha Online Marica Farms. Jurnal Kinesik. Vol. 8 No. 2

pebisnis online dengan para followers serta akan semakin luas juga penyebaran konten vidio yang dipasarkan.

3. Menggunakan hastag dan menggunakan fitur-fitur yang sedang trending, dengan melakukan hal tersebut maka penonton atau yang melihat vidio tersebut akan lebih tertarik.

4. Pasang iklan, aplikasi TikTok juga mempunyai pemasangan iklan formal sehingga pebisnis online juga dapat mengiklankan produknya. Jenis iklan di TikTok seperti Pre-roll ads dapat menjadi pilihan karena iklan vidio akan muncul setelah pengguna membuka aplikasi TikTok pertama kali.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Cyptaning Ajie. 2021. Strategi Digital Marketing Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online Melalui Aplikasi Tiktok. (ID): Universitas 17 Agustus 1945

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum normatif-empiris atau jenis penelitian yang menggabungkan 2 (dua) jenis penelitian sekaligus. (1) penelitian hukum normatif yang berfungsi untuk memperoleh data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah aspek teori, filosofi, peran, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat pada peraturan perundang-undangan serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.<sup>72</sup> (2) penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.<sup>73</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Polrestabes Makassar. Adapun dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan Kantor Kepolisian Resor Besar di Kota Makassar.

---

<sup>72</sup> Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. *Jurnal Fiat Justitiae Ilmu Hukum*. 08 (01): 25

<sup>73</sup> Ibid, hal 27

### **C. Populasi dan Sampel**

a). Populasi penelitian, merupakan keseluruhan subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Kota Makassar dan Aparat Kepolisian di Polrestabes Makassar.

b). Sampel penelitian, merupakan sebagian dari jumlah populasi yang akan diteliti. Sampel penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Arikunto, *purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan yang berfokuskan pada tujuan tertentu agar dapat memperoleh suatu data yang lebih representatif.<sup>74</sup> Mengingat bahwa banyaknya jumlah populasi, sehingga dalam penelitian ini penting untuk dilakukan penentuan sampel, adapun sampel dalam penelitian ini ialah masyarakat di Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mamajang serta Penyidik pembantu di Polrestabes Makassar.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

a) Bahan hukum Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan.

b) Bahan hukum Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.

---

<sup>74</sup> Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineke Cipta: Jakarta

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu:

Pertama, penulis melakukan penelitian berupa studi pustaka (dokumen). Dalam studi pustaka dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang terkait dengan objek kajian yang diteliti. Hasil penelitian sementara data sekunder dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan mengenai lanjutan dari penelitian yang dilakukan.

Kedua, penulis melakukan penelitian berupa studi lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara wawancara narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Hasil sementara pengolahan data primer ini dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh masukan guna tersistemasinya penyusunan laporan penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif ialah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-eksploratoris, yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu

yang utuh sehingga dapat mengungkapkan serta memahami kebenaran atas objek tersebut.<sup>75</sup>

Didalam penelitian terdapat beberapa jenis pendekatan, adapun pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yaitu: (1) Pendekatan Perundang-undangan (statutory approach); (2) Pendekatan Konseptual (conseptual approach); (3) Pendekatan Historis (historis approach).<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

<sup>76</sup> Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Rajawali Pers: Jakarta

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju ke era modern. Tidak hanya memberikan dampak positif, kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan teknologi yang turut melatarbelakangi meningkatnya cyber crime di Indonesia, salah satu contohnya adalah tindak pidana penipuan melalui transaksi online.<sup>77</sup>

Menurut Andi Hamzah, perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Teknologi dikenal berwajah ganda, disatu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia sebagai tanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global.<sup>78</sup>

Tindak pidana penipuan melalui transaksi online kerap terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 8 Maret 2022 di Polrestabes Makassar dapat disimpulkan bahwa, sejak tahun 2021 hingga saat ini telah ada sekitar 174

---

<sup>77</sup> Dwi Haryadi. 2018. Kebijakan Integral Penanggulangan CyberPorn di Indonesia. Lima: Bangka Belitung

<sup>78</sup> Muhammad Prima Ersya. 2017. Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Jurnal of Moral and Civic Education*. (1): 01

laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Jumlah laporan tersebut mengalami peningkatan, mengingat pada tahun 2020 laporan terkait tindak pidana penipuan melalui transaksi online hanya sebanyak 110 laporan saja dan pada tahun 2019 hanya 84 laporan saja.<sup>79</sup>

**Tabel 1**

**Data laporan tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar (Tahun 2019-2021)**

| NO | TAHUN | JUMLAH KASUS | PERIHAL  |
|----|-------|--------------|----------|
| 1  | 2019  | 84           | PENIPUAN |
| 2  | 2020  | 110          | PENIPUAN |
| 3  | 2021  | 174          | PENIPUAN |

Sumber data: diolah berdasarkan data cyber crime Polrestabes Makassar, 2022

Padahal kebanyakan modus yang dilakukan oleh para pelaku dalam menipu korbannya terbilang menggunakan modus yang sama. Dimana menurut Brigpol Nasbar, S.H selaku penyidik pembantu cyber crime Polrestabes Makassar, para pelaku tindak pidana penipuan melalui transaksi online sering kali menghasut calon korban dengan harga murah atau dengan ulasan toko marketplace yg menarik, kemudian mereka akan mengiming-imingkan para calon korban bonus atau diskon khusus untuk

---

<sup>79</sup> Brigpol Nasbar, SH. Wawancara. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022.

menarik daya minat korban. Selain itu biasanya, mereka melakukan modus penipuan seperti, modus penipuan berupa *phising* dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telepon, email atau pesan teks. Penipuan dengan modus mengarahkan mangsanya kepada situs web palsu dimana entri domain name system yang ditekan/di-click korban akan tersimpan dalam bentuk cache. Penipuan dengan meretas untuk mengumpulkan informasi secara ilegal lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya dan mengakses aplikasi yang menyimpan data penting pengguna. Penipuan dengan modus oknum yang meminta korbannya untuk menerima sejumlah uang ke rekening untuk nantinya ditransfer ke rekening orang lain dan yang terakhir modus social engineering, dimana pelaku memanipulasi psikologis korban hingga tidak sadar memberikan informasi penting dan sensitif yang kita miliki.<sup>80</sup>

Brigpol Nasbar juga menambahkan bahwasannya, penyebab meningkatkannya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di kota Makassar, disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya:<sup>81</sup>

## **Tabel 2**

### **Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar**

---

<sup>80</sup> Melisa Monica Sumenge. 2013. Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. Jurnal Lex Crimen. (02) : 04

<sup>81</sup> Brigpol Nasbar, SH. Wawancara. Penyidik Pembantu. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022.

| No. | Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan di Kota Makassar |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Iseng-iseng atau coba-coba                                                 |
| 2.  | Minimnya tertangkap oleh pihak berwajib                                    |
| 3.  | Faktor Ekonomi                                                             |
| 4.  | Faktor Lingkungan                                                          |
| 5.  | Faktor Pendidikan                                                          |
| 6.  | Ketidaktahuan Pembeli                                                      |
| 7.  | Faktor Keamanan jual beli online                                           |

Sumber data: diolah berdasarkan data cyber crime Polrestabes Makassar, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya ada tujuh (7) faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar, yaitu:

1) Faktor iseng-iseng atau coba-coba

Kebanyakan para pelaku tindak pidana penipuan berawal dari iseng-iseng atau coba-coba yang berakhir pada ketagihan untuk melakukannya lagi. Mereka berpikir melakukan tindak pidana penipuan adalah cara yang paling gampang untuk mendapatkan uang karna hanya bermodalkan pulsa atau data internet saja.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Beni Ahmad Saebani. 2013. Sosiologi Hukum. CV Pustaka Setia: Bandung

Terkadang juga faktor iseng-iseng ini berawal dari ajakan atau ajaran teman yang sudah lama dan pernah melakukan tindak pidana penipuan tersebut. Akhirnya mereka ikut tergiur karna merasa hal tersebut mudah untuk dilakukan dan dapat meraup keuntungan yang sangat besar. Teknologi yang ada semakin mempermudah para pelaku dalam melancarkan aksinya. Dari pengalaman menindaklanjuti berkas perkara yang ada, seringkali pelaku hanya menyalin atau melakukan penggandaan iklan yang asli milik orang lain dan melakukan seolah olah milik iklannya pribadi melalui media sosial akunnya sendiri. Hanya dengan bermodal seperti di atas, pelaku sudah dapat melancarkan kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media sosial miliknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mamajang) terkait apakah masyarakat kota Makassar setuju jika salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan disebabkan oleh iseng-iseng atau coba-coba dari pelaku. Sebagian besar narasumber mengungkapkan kesetujuannya terhadap hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan penulis, dimana hasilnya menunjukkan sebanyak 60% responden yang mengaku setuju bahwasannya salah satu faktor penipuan disebabkan oleh faktor iseng-iseng atau coba-coba dari pelaku dan hanya ada 40% responden yang mengaku tidak setuju dengan faktor tersebut. Hasil ini membuktikan bahwasannya faktor iseng-iseng ini berawal dari keinginan pelaku untuk

mendapatkan uang dengan mudah dan cepat karena sifat yang materialistik dan desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Biasanya faktor ini yang menjadi awal mula pelaku melakukan tindak pidana penipuan, dengan awal sesekali mencoba dan berhasil ini yang menyebabkan pelaku ketagihan.

## 2) Minimnya tertangkap oleh pihak berwajib

Faktor selanjutnya adalah minimnya tertangkap oleh pihak berwajib. Perkembangan teknologi di Indonesia yang sedikit tertinggal dibandingkan negara lain, mengakibatkan pihak berwajib masih sangat tabu terkait dengan proses pelacakan sampai dengan proses selanjutnya untuk menangani perkara tindak pidana penipuan melalui transaksi online.<sup>83</sup> Menurut Brigpol Nasbar penggunaan sarana media sosial terlalu luas untuk dijangkau, selain itu para pelaku juga sering menggunakan identitas yang tidak sesuai atau palsu sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam menindaklanjuti perkara yang ada.<sup>84</sup>

Minimnya tertangkap oleh pihak berwajib disebabkan oleh banyak faktor mulai dari sulitnya pelacakan, keterbatasan teknologi yang ada, penggunaan data palsu oleh pelaku dan keterbatasan SDM yang memahami prosuder terkait dengan cybercrime.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini,

---

<sup>83</sup> Ibid, Hal. 13

<sup>84</sup> Brigpol Nasbar, SH. Wawancara. Penyidik Pembantu. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022.

Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mamajang) terkait apakah masyarakat kota Makassar setuju jika salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan disebabkan oleh minimnya tertangkap oleh pihak berwajib. Sebagian besar narasumber mengungkapkan kesetujuannya terhadap hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan penulis, dimana hasilnya menunjukkan 54% responden yang mengaku setuju bahwasannya salah satu faktor penipuan disebabkan oleh faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib dan hanya ada 46% responden yang mengaku tidak setuju dengan faktor tersebut. Hasil ini membuktikan bahwa memang perlu adanya peningkatan pengawasan dan penanggulangan terkait tindak pidana penipuan dari pihak berwajib.

### 3) Faktor Ekonomi

Dengan bertambahnya pengguna internet maka kemungkinan terjadinya cyber crime akan semakin terbuka apalagi terdorong oleh tuntutan ekonomi yang mendesak. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang. Kebutuhan yang semakin meningkat, biaya hidup yang terus naik menjadikan faktor ekonomi sebagai salah satu alasan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Baik kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media sosial maupun kejahatan lainnya.

Faktor ekonomi memang memang menjadi faktor terkuat faktanya alasan seseorang sampai melakukan suatu tindakan melawan hukum,

baik secara perdata maupun pidana. Faktor ekonomi dalam hal penipuan ini khususnya penipuan menggunakan sarana media sosial bukan merupakan ekonomi yang sama dengan faktor lainnya.

Faktor ekonomi disini terbagi atas 2 macam yaitu, pertama adanya faktor ekonomi yang dimaksudkan untuk memenuhi gaya hidup dan kedua faktor ekonomi untuk memenuhi biaya hidup. Gaya hidup dalam hal ini seperti seseorang dari kalangan menengah keatas yang mempunyai hasrat serta keinginan untuk lebih mengikuti trend yang ada, sampai rela melakukan tindakan penipuan untuk memenuhi hasrat gaya kehidupannya. Berbeda dengan gaya hidup, faktor ekonomi yang lainnya adalah mengenai biaya hidup. Biaya hidup dalam hal ini yaitu kebutuhan akan sehari-hari. Kebutuhan hidup di masing daerah berbeda-beda dan tidak semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, maka untuk beberapa orang memutuskan untuk melakukan tindak pidana penipuan untuk sekedar memenuhi biaya hidupnya setiap hari.<sup>85</sup>

Sulitnya untuk memenuhi biaya hidup serta gaya hidup, menjadi alasan utama para pelaku tindak pidana penipuan melakukan aksinya. Terkadang hanya demi memenuhi gengsi serta keglamoran hidup, mereka sampai menipu sana sini, yang penting kebutuhan serta keperluan mereka dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini,

---

<sup>85</sup> Masfiatun. 2019. Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) di Indonesia (2015-2017). *Jurnal Keamanan Nasional* (V) : 05

Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mamajang) terkait apakah masyarakat kota Makassar setuju jika salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan disebabkan oleh faktor ekonomi. Sebagian besar narasumber mengungkapkan kesetujuannya terhadap hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan penulis, dimana hasilnya menunjukkan sebanyak 80% responden yang mengaku setuju bahwasannya salah satu faktor penipuan disebabkan oleh faktor ekonomi dan hanya ada 20% responden yang mengaku tidak setuju dengan faktor tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya tindak pidana penipuan dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang bermula dari tidak bisanya pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kurangnya kesempatan pelaku untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

#### 4) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang paling dasar bagi seseorang dalam melakukan tindak pidana. Keadaan lingkungan serta pergaulan seseorang dapat membuat orang tersebut terbentuk secara alami sifat dan perilakunya dalam melakukan kejahatan. Apabila seseorang terlahir dari lingkungan yang kasar, acuh dan negatif maka dapat diperkirakan orang tersebut akan terbentuk seperti apa yang di dapatkan dilingkungan tempat tinggalnya.<sup>86</sup> Kurangnya kontrol orang tua serta lingkungan hidup yang tidak sehat menjadi salah satu alasan para pelaku dalam melakukan kejahatan. Mereka lebih memilih jalan pintas

---

<sup>86</sup> Moh Fadli, dkk. 2016. Hukum dan Kebijakan Lingkungan. UB Press: Malang

untuk mencari uang karna beranggapan orang tua mereka sudah tidak peduli lagi dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mamajang) terkait apakah masyarakat kota Makassar setuju jika salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan disebabkan oleh faktor lingkungan. Sebagian besar narasumber mengungkapkan kesetujuannya terhadap hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan penulis, dimana hasilnya menunjukkan sebanyak 80% responden yang mengaku setuju bahwasannya salah satu faktor penipuan disebabkan oleh faktor lingkungan dan hanya ada 20% responden yang mengaku tidak setuju dengan faktor tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya tindak pidana penipuan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang bermula dari pelaku yang melihat dan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya yang sudah lama terjerumus dan berhasil dalam melakukan tindak pidana penipuan, sehingga mereka pun tergiur melakukan hal yang sama.

#### 5) Faktor Pendidikan

Salah satu yang mendorong terjadinya tindak pidana penipuan adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan tersebut. Mereka terkadang terpaksa melakukan hal tersebut karna sudah tidak tahu lagi harus melakukan pekerjaan apa, dikarenakan rendahnya

tingkat pendidikan yang mereka punya. Hal tersebut mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran karena jarang sekali tempat kerja yang menerima pegawai dengan tingkat pendidikan yang rendah.<sup>87</sup>

Sehingga mereka terdorong mencari jalan pintas guna untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya. Bukannya mencari pekerjaan yang halal tapi justru lebih tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan yaitu seperti melakukan penipuan berbasis cyber. Selain itu juga pelaku melakukan pemerasan, bahkan sampai pada tingkat pembobolan atau pencurian mengingat media yang digunakan cukup mudah diakses dan sulit dilacak. Minimnya pendidikan para pelaku tindak pidana penipuan membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang halal dan baik. Sehingga mereka mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun dengan cara ilegal atau menipu orang sana sini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mamajang) terkait apakah masyarakat kota Makassar setuju jika salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan disebabkan oleh faktor pendidikan. Sebagian besar narasumber mengungkapkan kesetujuannya terhadap hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan penulis, dimana hasilnya

---

<sup>87</sup> Abunawas. 2020. Urgensi Perluasan Kriminalisasi dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai Upaya dalam Mewujudkan Fungsi Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal khatulistiwa law review* (01) : 01

menunjukkan sebanyak 60% responden yang mengaku setuju bahwasannya salah satu faktor penipuan disebabkan oleh faktor lingkungan dan hanya ada 40% responden yang mengaku tidak setuju dengan faktor tersebut.

#### 6) Faktor Ketidaktahuan Pembeli

Awamnya pengetahuan masyarakat terkait dengan transaksi jual beli online mengakibatkan meningkatnya kasus tindak pidana penipuan di kota Makassar. Banyak masyarakat yang tergiur dengan harga murah dan promosi besar-besaran tanpa melihat apakah toko/marketplace tersebut terpercaya atau tidak.

Keterbatasan pengetahuan teknologi di kalangan masyarakat menjadi salah satu alasan utama banyaknya kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Banyak dari masyarakat yang tidak mengerti serta mudah tergiur dengan modus yang diberikan oleh para pelaku.<sup>88</sup> Mudahnya korban untuk dirayu dan diperdaya serta tidak pahamnya korban terhadap objek barang jualan membuat tindakan penipuan dapat dilangsungkan dengan mudah. Contohnya, korban terlalu percaya terhadap pelaku yang dimana baru pertama kali dikenal si korban dan belum secara jelas mengetahui identitas korban merupakan kesalahan dan peranan si korban dalam terlaksananya kejahatan penipuan melalui media sosial ini.

---

<sup>88</sup> Didik M Arief Mansur dan Alisatris Gultom. 2015. Cyber law – Aspek Hukum Teknologi Informasi cetakan ke-3. Refika Aditam: Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mamajang) terkait apakah masyarakat kota Makassar setuju jika salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan disebabkan oleh faktor ketidaktahuan pembeli. Sebagian besar narasumber mengungkapkan kesetujuannya terhadap hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan penulis, dimana hasilnya menunjukkan sebanyak 58% responden yang mengaku setuju bahwasannya salah satu faktor penipuan disebabkan oleh faktor ketidaktahuan pembeli dan hanya ada 42% responden yang mengaku tidak setuju dengan faktor tersebut. Hal ini menunjukan pelaku tindak pidana penipuan memanfaatkan kelemahan pembeli yang tidak dapat bertemu langsung, kurang informasi dan pengetahuan terkait transaksi jual beli online.

#### 7) Faktor Keamanan Jual Beli Online

Menurut Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, munculnya kejahatan dengan menggunakan internet sebagai alat bantunya lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan si pelaku dalam melakukan kejahatan.<sup>89</sup> Perkembangan zaman yang begitu cepat dan keterbatasan teknologi membuat keamanan transaksi jual beli online di Indonesia masih

---

<sup>89</sup> Ibid, hal. 2

sangat minim dan sulit untuk dilakukan. Celah tersebutlah yang di manfaatkan oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mamajang) terkait apakah masyarakat kota Makassar setuju jika salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan disebabkan oleh faktor keamanan. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan penulis, dimana hasilnya menunjukkan sebanyak 70% responden yang mengaku setuju bahwasannya salah satu faktor penipuan disebabkan oleh faktor keamanan dan hanya ada 30% responden yang mengaku tidak setuju dengan faktor tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat seringkali tertipu karena kurangnya berhati-hati dalam transaksi jual beli online dengan situs website yang kurang jelas dan tingkat keamanan yang lemah.

Sejalan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 12 Mei 2022 di beberapa kecamatan Kota Makassar (Kecamatan Rappocini, Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Mamajang) dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat Kota Makassar setuju bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online disebabkan oleh 7 faktor di atas, dimana menurut mereka:

1. A.S, umur 23 tahun, beralamat jalan gunung bawakaraeng.

“Saya rasa memang penipuan saat ini banyak terjadi karena faktor keamanan jual beli online yang belum bisa menjanjikan.

Karena tergiur harga murah dan promo yang menarik, saya langsung tertarik untuk membeli barang tersebut padahal informasi terkait penjualnya masih minim saya ketahui tapi saya modal percaya-percaya saja”

2. G.L, umur 20 tahun, beralamat jalan landak baru lorong V.

“Mungkin salah satu penyebab banyaknya penipuan online di Makassar karna minimnya tertangkap sama pihak berwajib, soalnya saya sempat melaporkan masalah penipuan yang saya alami tapi dari pihak kepolisian tidak memberikan kejelasan yang jelas, mereka hanya suruh saya menunggu saja terus.”

3. Y.T, umur 39 tahun, beralamat jalan landak baru lorong II.

“Saya pernah beberapa kali beli barang di online shop tapi barang yang saya beli tidak sesuai dengan yang saya dapatkan. Pernah saya beli sandal tapi yang datang malah alat tulis menulis, saya coba komplain sama penjualnya tapi tidak di hiraukan. Salah saya juga sih, karena saya belum terlalu mengerti jual beli online jadi tidak sempat saya baca review-reviewnya orang yang kena tipu juga.”

4. A.A, umur 29 tahun, beralamat jalan vetran selatan.

“Saya sudah kapok untuk belanja online, soalnya tahun lalu saya kena tipu 3 juta di facebook. Kebetulan saat itu saya sedang butuh HP android dan saya liat iklan di facebook ada yang jual HP dengan harga yang lebih murah dari pasaran,

akhirnya saya hubungi penjualnya dan saya transferkan uang sebesar 3 juta, tapi setelah transfer saya malah di blokir dan penjualnya tutup akun.”

5. M.L, umur 22 tahun, beralamat jalan gunung bawakaraeng.

“Pertama kali saya coba belanja online langsung kena tipu, mungkin karena saya belum tahu banyak tentang online shop jadi penjualnya memanfaatkan ketidaktahuan saya itu.”

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar sejalan dengan teori kriminologi. Dimana dijelaskan bahwasannya, kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yaitu:

#### 1) Teori Asosiasi Derensial

Faktor iseng-iseng atau coba-coba sejalan dengan teori Asosiasi Deferensial. Dimana dijelaskan bahwa tingkah laku kriminal seseorang terbentuk dari hasil sosialisasi yang dipelajari dari lingkungan sekitar melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam lingkungan tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.<sup>90</sup>

#### 2) Teori Biologis

---

<sup>90</sup> Yandria Setia Bakti. 2018. Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai). *Jurnal Jom FISIP* (5): 2

Teori ini menjelaskan bahwa faktor-faktor biologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku.<sup>91</sup>

### 3) Teori Psikogenesis

Faktor ekonomi sejalan dengan teori psikogenesis, dimana dijelaskan bahwa pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap, sehingga ia melakukan tindak pidana guna untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangannya.<sup>92</sup>

### 4) Teori Subkultural Delikuensi

Faktor lingkungan sebagai penyebab tindak pidana penipuan sejalan dengan teori Subkultural Delikuensi. Dimana dijelaskan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku.<sup>93</sup>

### 5) Teori Proses Sosial dalam Kriminologi

Tidak seperti teori struktur sosial, teori proses sosial biasanya tidak mendekati kejahatan dan kenakalan terutama karena masalah kelas bawah. Salah satu kekuatan mereka adalah bahwa kekuatan penjelas mereka melintasi kelas sosial dan strata ekonomi. Pada saat bersamaan teori proses sosial konsisten dengan opola

---

<sup>91</sup> *Ibid*, 12

<sup>92</sup> Indah Sri Utami. 2017. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Thafa Media: Yogyakarta

<sup>93</sup> Ende Hasbi Nassarudin. 2016. Kriminologi. Pustaka Setia: Bandung

kejahatan dan kenakalan terhadap anggota kelas bawah. Fitur struktur sosial mungkin secara tidak merata mengekspos anggota kelas bawah ke proses sosial yang merugikan yang pada gilirannya dapat menerjemahkan tingkat penyimpangan yang lebih tinggi. Ini adalah interaksi individu dengan kelompok yang lebih cepat, seperti keluarga dan teman sebaya yang dapat mendorong orang-orang tersebut ke arah atau menarik mereka menjauh dari pelanggaran hukum.<sup>94</sup>

#### 6) Teori Reaksi Sosial

Saat orang melanggar hukum orang akan berasumsi bahwa respon paling hati-hati dari negara yaitu melakukan upaya untuk menangkap kejahatan dan memprosesnya melalui system peradilan pidana. Dibalik asumsi ini ada keyakinan bahwa intervensi negara dapat mengurangi kejahatan, baik itu menghukum, merehabilitasi, memenjarakannya agar mereka tidak bebas berkeliaran di jalan mencari korban. Namun, seperti dikatakan oleh *teoretikus* yang menganut prespektif *labelling* mengkritik alur pemikiran ini ia berpendapat bahwa Intervensi negara malah dapat memperparah perilaku yang hendak dicegah.<sup>95</sup>

#### 7) Teori Sosialis

Faktor pendidikan sejalan dengan teori sosialis, dimana dijelaskan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak

---

<sup>94</sup> Ibid. Hal 164.

<sup>95</sup> Ibid. Hal. 219.

seimbang dalam masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu contohnya yaitu faktor pendidikan. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa mempengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya karena tekanan yang ia miliki.<sup>96</sup>

#### 8) Teori Kesempatan

Ketidaktahuan pembeli memberikan celah bagi para pelaku untuk terus melakukan kejahatannya. Hal ini sejalan dengan teori kesempatan yang dikemukakan oleh Lacassagne, dimana ia menjelaskan bahwa masyarakatlah yang memberi kesempatan seseorang untuk berbuat jahat.<sup>97</sup>

## **2) Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di Polrestaes Makassar**

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>96</sup> Indah Sri Utami, *Op.cit*, hlm. 72-73

<sup>97</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. Buku ajar Hukum dan Kriminologi. Anugrah Utama Raharja: Lampung

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Di Indonesia regulasi terkait *cybercrime*, telah diatur secara komperensif dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan di dunia maya seperti tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Keuangan.<sup>98</sup> Keberadaan regulasi ini dimaksudkan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik sebagai wadah untuk melakukan kejahatannya.

Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana elektronik tidak lepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah politik kriminal. Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. GP Hoefnagles menjelaskan bahwasannya kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat ditempuh dengan cara:

---

<sup>98</sup> Jevlin dkk. 2019. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Makassar. *Jurnal Hukum*. (14): 01. Hlm. 105

- a) Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan ppidanaan melalui mass media (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment*).

Sedangkan menurut Hoefnegels adapun penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti luas meliputi ilmu kejiwaan, ilmu sosial dan ppidanaan;
  - b) Psikiatri dan psikologi forensik;
  - c) Forensik kerja social;
  - d) Kejahatan, pelaksanaan ppidanaan dan kebijakan statistik.
- Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Barnest dan Teeters sendiri, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>99</sup>

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

---

<sup>99</sup> Abdul Syani. 1987. Sosiologi Kriminologi. Pustaka Refleksi: Makassar

2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Sedangkan menurut Baharuddin Lopa dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan menerapkan langkah pencegahan (preventif). Adapun langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:<sup>100</sup>

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini kesulitan dalam menghadapi tindak pidana kejahatan di bidang teknologi informasi. Hal tersebut dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk tentang teknologi informasi, terbatasnya sarana dan prasarana

---

<sup>100</sup> Baharuddin Lopa dan Moch Yamin. 2001. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Gramedia Utama.

serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Selain itu, aparat kebanyakan penegak hukum belum siap untuk mengantisipasi maraknya tindak kejahatan ini karena masih banyak yang gagap teknologi (gaptek). Institusi-institusi penegak hukum masih banyak yang belum didukung dengan jaringan internet yang memadai. Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk menunjang sarana prasarana penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik menyebabkan lamanya waktu dalam mengungkap tindak pidana tersebut dan alat-alat yang dibutuhkan pun juga memerlukan biaya yang besar.

Di kota Makassar sendiri berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan oleh aparat polrestabes kota Makassar dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan. Namun memang kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Oleh sebab itu menghilangkan kejahatan seperti tindak pidana penipuan merupakan khayalan belaka karena pada kenyataannya, kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara menyeluruh.<sup>101</sup>

Menurut Brigpol Nasbar, Polrestabes Makassar melakukan berbagai upaya dalam memberantas tindak pidana penipuan melalui transaksi online.

---

<sup>101</sup> Muhammad Al-Azhar. 2020. Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis Di Kota Makassar. *Jurnal Siyastuna (01)* : 01

Pihak Kepolisian telah memiliki Subdit Cyber Crime (yang khusus menangani tindak pidana terkait dengan tindak pidana melalui sarana elektronik atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Hal tersebut dilakukan karena dalam hal menanggulangi kasus tindak pidana di bidang teknologi informasi khususnya tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer.

Adapun pola-pola upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar diantara lain, ialah:<sup>102</sup>

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Penanggulangan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekan terjadinya kejahatan.<sup>103</sup> Upaya preventif yang dilakukan aparat kepolisian Polrestabes Makassar lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain:

---

<sup>102</sup> Brigpol Nasbar, SH. Wawancara. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Maret 2022.

<sup>103</sup> John Kenedi. 2017. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* (02) :01

1. Dengan memberikan penyuluhan serta sosialisasi terkait dengan penggunaan media sosial yang baik dan benar. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Polrestabes Makassar setiap hari jumat dan dilakukan secara bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya.
2. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat dan mengalami tindak pidana penipuan agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
3. Melakukan cyberpatrol atau patroli dunia maya dengan cara melakukan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan serta melakukan penelusuran konten-konten yang digunakan oleh pelaku dalam menjual barang-barang sebagai sasaran untuk dijual lagi dengan menggunakan dan melihat data logfile yang diberikan oleh korban.
4. Melakukan followup setiap minggunya kepada masyarakat khususnya masyarakat awam, guna untuk mengetahui sampai dimana pengetahuan masyarakat terkait dengan cybercrime.
5. Polrestabes Makassar juga berkerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menyebarkan konten-konten penyuluhan kepada masyarakat tentang *cybercrime*.
6. Membentuk suatu badan yang mengawasi lalu lintas data seperti Id-SIRTII/CC, adanya Subdit *Cybercrime* yang khusus yang menangani

tindak pidana yang terkait dengan *cybercrime* dan Satgas *e-commerce* sebagai tempat pengaduan jika terjadi penipuan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu aparat kepolisian Polresta Makassar terus melakukan upaya agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan sekarang semakin berkembang.

Masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan penipuan dalam transaksi jual beli online, Maka dari itu, sangat disarankan masyarakat untuk membaca dengan cermat ketentuan yang berlaku sebelum melakukan transaksi, seperti untuk melakukan pembayaran layanan apa saja yang tersedia, apakah melalui rekening bersama atau terdapat layanan COD (Cash on Delivery) hingga bagaimana kebijakan pengembalian barang. Selain itu, masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam menentukan pilihan dimana mereka akan bertransaksi, mengecek kembali kredibilitas serta penjual dari situs jual beli online dimana hendak melakukan pembelian bukan hanya tertarik dengan banyaknya diskon atau harga murah yang ditawarkan. Kredibilitas ini dapat dilihat dari banyaknya review positif yang bukan hanya ada di dalam situs, namun juga diluar situs seperti apakah ada offline store atau alamat kantor yang jelas serta harga yang ditawarkan apa sesuai dengan harga pasaran atau jauh dibawah dan terkesan seperti penipuan.

#### b. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Namun sebelum melaksanakan penegakan hukum pihak kepolisian akan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas di luar sana, apalagi tindak pidana penipuan melalui transaksi online cakupannya sangatlah luas.<sup>104</sup>

Penyidikan terhadap perkara *cybercrime* berbeda dengan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan biasanya. Hal tersebut dikarenakan mengenai sistem pembuktian menggunakan digital harus mendatangkan ahli dan pakar khusus yang paham terhadap permasalahan teknologi dan informasi. Pasal 43 ayat 2 UU ITE mengatur mengenai penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika telah menemukan akar permasalahannya, para penegak hukum yakni pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan akan berkerjasama untuk memberikan sanksi dan penjatuhan hukumannya secara maksimal agar

---

<sup>104</sup> A. Ashari. 2017. Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Al-Hikmah* (01): 03

memberikan efek jera bagi pelaku akibat dari perbuatan atau konsekuensi dari tindakan mereka yang merugikan masyarakat. Pada tahapan pemeriksaan pembuktian di persidangan dalam perkara ITE merupakan tahap yang krusial, dimana Penuntut umum harus mempersiapkan bukti yang dapat mendukung dakwaan yang telah dibuat. Berbeda dengan perkara penipuan secara umumnya, penipuan dengan menggunakan teknologi seperti kasus tersebut harus melampirkan pula bukti elektronik terkait dengan penipuan dilakukan di media sosial oleh si pelaku, baik itu biasanya berupa hasil screnshoot penjualan barang melalui media sosial pelaku, ataupun hasil bukti transferan dana apabila telah terjadi proses tranfer kepada pelaku. Majelis hakim dalam pemeriksaan harus terlebih dahulu memeriksa unsur-unsur dalam pasal UU ITE yang didakwakan dan wajib menghadirkan ahli ITE untuk memperoleh keterangan yang cukup agar tidak terjadinya kekeliruan daam penjatuhan serta penggunaan pasal dalam putusan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan di Polrestabes Makassar masih sulit untuk dilakukan. Hal ini mengalami beberapa kendala, diantaranya:

1. Biaya operasional yang tersedia kurang memadai, karena biaya yang dikeluarkan untuk proses penyidikan cukup besar sedangkan anggaran dasar yang diterima oleh pihak penyidik Polrestabes Makassar tidak sesuai dengan dana yang di keluarkan.
2. Kurangnya SDM yang ada, hal ini dikarenakan banyaknya aparat kepolisian yang kurang mengerti atau paham tentang teknologi

informasi dan sarana elektronik dalam menghadapi persoalan tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Sehingga dalam melakukan penyidikan atau melacak tindak pidana penipuan melalui transaksi online sangat sulit untuk dilakukan. Padahal seperti yang kita ketahui, salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu hukum dapat dilihat dari penegak hukumnya. Apabila faktor hukum sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka hal tersebut akan berimplikasi terhadap pelaksana aturan yang ada. Faktor aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengefektifkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum sangat bergantung pada kuantitas dan kualitas pada personilnya.

3. Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai. Sarana dan fasilitas pendukung yang dimaksud, tidak lain daripada instrumen yang dipergunakan oleh para penyidik kepolisian dalam melakukan interogasi dan pemeriksaan, pengumpulan barang bukti dan ketersediaan alat bukti. Misalnya; kelengkapan fasilitas ruangan pemeriksaan, ketersediaan komputer, laptop, dan alat telekomunikasi serta alat pelacakan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Seringkali masyarakat tidak memahami apa

dan bagaimana yang tergolong tindak pidana penipuan melalui transaksi online, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya membantu penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Akibatnya masih sedikit masyarakat yang melaporkan tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Padahal masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum dapat berjalan efektif. Hal ini dikarenakan hukum yang efektif tergantung pada kemauan dan kesadaran masyarakatnya. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

5. Media yang digunakan oleh pelaku dalam transaksi penipuan adalah e-wallet, seperti OVO, DANA, GOPAY dan lain sebagainya sehingga menjadi kendala bagi aparat keamanan dalam melakukan penyelidikan. Hal ini disebabkan media yang digunakan oleh pelaku sangat modern sehingga sangat sulit untuk di deteksi atau pun dilacak modus dan model penipuannya, ditambah juga diperlukan komunikasi serta kerja sama yang intens antara aparat keamanan dengan media yang digunakan, sebab kadang kala OVO, Dana, Gopay dan e-Wallet lainnya tidak mau berbagi informasi yang bersifat pribadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar adalah Faktor iseng-iseng, Faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, Faktor ekonomi, Faktor lingkungan, Faktor pendidikan, Faktor ketidaktahuan pembeli, Faktor keamanan jual beli online.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polrestabes Makassar dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan khususnya di kota Makassar mulai dari upaya preventif maupun upaya represif.

#### **B. SARAN**

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Kota Makassar agar lebih waspada dan berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi online serta tidak mudah tergiur dengan harga murah dan diskon besar. Selain itu, diharapkan pula kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang dicurigai merupakan tindak pidana penipuan melalui transaksi online, mengingat bawasannya upaya pencegahan bukan

hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama.

2. Diharapkan kepada penegak hukum agar lebih tegas dalam memberantas tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kota Makassar. Selain itu diharapkan juga untuk lebih efektif lagi memberikan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media sosial, media massa maupun secara langsung terkait dengan pentingnya untuk selalu waspada dengan segala bentuk penipuan berbasis online dan juga perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan modus-modus terbaru yang dilakukan para pelaku tindak pidana penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal.81.
- Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adi Dharma Aryyaguna. 2017. Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online [skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin Makassar
- Ahmad Saputra dan Corinna. 2017. Analisis Pengaruh Penerapan E-Commerce Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen. Jurnal Manajemen Bisnis. Vol.27. No. 1.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta. Rangkang Education. Hal.21.
- Anang Priyanto. 2019. Kriminologi. Penerbit Ombak : Jakarta
- A. Ashari. 2017. Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. Jurnal Al-Hikmah (01): 03
- Anselmus Mandagie. 2020. Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Lex Crimen. Vol.IX. No. 02.
- Abunawas. 2020. Urgensi Perluasan Kriminalisasi dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai Upaya dalam Mewujudkan Fungsi

Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal khatulistiwa law review* (01) :  
01

Asia Khairunnisa dan Zahira. 2021. Fenomenologi Aplikasi Tiktok Bagi  
Usaha Online Marica Farms. *Jurnal Kinesik*. Vol. 8 No. 2

BBS. 2020. E-commerce. <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/04/e-commerce/>. (diakses pada tanggal 30  
Desember 2021)

Beni Ahmad Saebani. 2013. *Sosiologi Hukum*. CV Pustaka Setia:  
Bandung

Chant S. R. Ponglabba. 2017. Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak  
Pidana. *Jurnal Volume* 6 No.6.

CNN Indonesia. 2021.  
<https://www.google.co.id/amp/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online/amp>. (Diakses pada 22 Desember 2021)

Cyptaning Ajie. 2021. *Strategi Digital Marketing Untuk Meningkatkan  
Penjualan Bisnis Online Melalui Aplikasi Tiktok*. (ID): Universitas 17  
Agustus 1945

Databoks. 2021.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia>. (diakses pada  
tanggal 23 Desember 2021)

Databoks. 2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/18/jumlah-pengguna-media-sosial-di-dunia-capai-42-miliar>. (diakses pada tanggal 10 Januari 2022)

Databoks. 2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/negara-mana-saja-yang-jadi-pasar-terbesar-facebook>. (diakses pada tanggal 10 Januari 2022).

Databoks. 2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/18/jumlah-pengguna-media-sosial-di-dunia-capai-42-miliar>. (diakses pada tanggal 10 Januari 2022)

Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. Jurnal Fiat Justitiae Ilmu Hukum. 08 (01): 25

Dessy Andamisari. 2021. Penggunaan Status Whatsapp Sebagai Digital Marketing Warga Kecamatan Medan Satria Bekasi Di Era New Normal. Jurnal Lugas Vol. 5 No. 1

Dewi Oktaviani. 2019. Pengaruh Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Iain Metro [skripsi]. (ID) : IAIN METRO

Dewi Oktaviani. 2019. Pengaruh Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Iain Metro [skripsi]. (ID) : IAIN METRO

- Dwi Haryadi. 2018. Kebijakan Integral Penanggulangan CyberPorn di Indonesia. Lima: Bangka Belitung
- Didik M Arief Mansur dan Alisatri Gultom. 2015. Cyber law – Aspek Hukum Teknologi Informasi cetakan ke-3. Refika Aditam: Bandung.
- Dudung Mulyadi. 2017. Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KuHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. Jurnal Unigal. Vol. 5 No. 2.
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. Kriminologi. Pustaka Setia: Bandung
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. Buku ajar Hukum dan Kriminologi. Anugrah Utama Raharja: Lampung
- Hukum online. 2021. Pasal Untuk Menjerat Penipuan Dalam Jual Beli Online.<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-penipu-dalam-jual-beli-online-i>.  
(diakses pada 24 desember 2021)
- I Gusti Ngurah. 2017. Terminologi Kriminologi.  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf). (di akses pada tanggal 7 Januari 2022).
- Indah Sri Utami. 2017. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Thafa Media: Yogyakarta
- I.S Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Ivan Zairani Lisi. 2018. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Risalah Hukum Edisi 1

- Jevlin dkk. 2019. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Makassar. *Jurnal Hukum*. (14): 01. Hlm. 105
- John Kenedi. 2017. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* (02) :01
- Kasmi dan Adi Nurdian. 2017. Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*. Vol. 15 (2).
- KBBI. 2021. <https://kbbi.web.id/tipu.html>. (diakses pada tanggal 29 desember 2021)
- KBBI. 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosial>. (diakses pada tanggal 9 Januari 2022)
- KBBI. 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosial>. (diakses pada tanggal 9 Januari 2022)
- Kompas. Com. 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/19/171756726/toko-online-paling-banyak-diadukan-konsumen-ke-ylki-ini-daftarnya?amp=1&page=2>. (diakses pada tanggal 09 Januari 2022)
- Kompas.com. 2016. <https://amp.kompas.com/tekno/read/2016/10/04/07360087/facebook-rilis-marketplace-untuk-jual-beli-online>. (diakses pda tanggal 10 Januari 2022)

Kompas.com. 2020.

<https://amp.kompas.com/tekno/read/2020/10/24/18170527/syarat-dan-cara-mendapatkan-fitur-instagram-shopping-bagi-pengguna-di-indonesia>. (diakses pada tanggal 11 Januari 2022)

Kompas.com. 2020.

<https://amp.kompas.com/tekno/read/2020/10/24/18170527/syarat-dan-cara-mendapatkan-fitur-instagram-shopping-bagi-pengguna-di-indonesia>

Kompas.com. 2021.

<https://amp.kompas.com/money/read/2021/10/22/211000926/riset-masyarakat-lebih-banyak-belanja-online-dibanding-offline>. (diakses pada tanggal 09 Januari 2022)

Kompas.com. 2021.

<https://amp.kompas.com/money/read/2021/10/22/211000926/riset-masyarakat-lebih-banyak-belanja-online-dibanding-offline>. (diakses pada tanggal 09 Januari 2022)

Kontan. 2020. <https://amp.kontan.co.id/news/whatsapp-semakin-serius-menekuni-bisnis-marketplace-di-indonesia>. (diakses pada tanggal 11 Januari 2022)

Laini Misra. 2016. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian [skripsi]. (ID): Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Lalu Handika Prayuda. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) [Skripsi]. (ID): Universitas Gunung Rinjani

Laode Muh Yusril Ihza. 2020. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019) [skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin

Legal Opinion. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Cybercrime*.  
<https://media.neliti.com/media/publications/149003-ID-none.pdf>.

(diakses tanggal 23 Desember 2021)

Liputan 6. 2021. <https://m.liputan6.com/hot/read/4694788/beli-hp-rp-25-juta-di-online-shop-wanita-ini-malah-dapat-kotak-berisi-batu?>.

(diakses pada 24 desember 2021)

Literatur Review. 2020. Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions.

[http://repository.unissula.ac.id/18510/6/RINGKASAN%20DISERTA SI 1.pdf](http://repository.unissula.ac.id/18510/6/RINGKASAN%20DISERTA%20SI%201.pdf). (diakses pada tanggal 07 Januari 2022).

Lustia Wijayanti, Jawade Hafiz. 2020. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta). *Jurnal Kimu* 3. 280

M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.11-12.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.101.

- Masfiatun. 2019. Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) Di Indonesia (2015-2017). *Jurnal Keamanan Nasional* (V) : 05
- Mega Arif. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*. 05 (02)
- Melisa Monica Sumenge. 2013. Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Jurnal Lex Crimen*. (02) : 04
- Mohammad Sholeh, Untung Joko Basuki. 2021. Pendampingan Penggunaan Facebook Marketplace sebagai media promosi dan transaksi penjualan bagi pelaku UKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 4. No. 1
- Moh Fadli, dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. UB Press: Malang
- Muhammad Prima Ersya. 2017. Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Jurnal of Moral and Civic Education*. (1): 01
- Muhammad Al-Azhar. 2020. Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis Di Kota Makassar. *Jurnal Siyastuna* (01) : 01
- Muhammad Hanafi. 2016. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Fisip Universitas Riau. *Jurnal Jom Fisip*. Vol. 3 No.2
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*. Prenada Media. Jakarta. Hal. 8

- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Niagahoster. 2021. <https://www.niagahoster.co.id/blog/link-marketplace-di-instagram/?amp>. (diakses pada 11 Januari 2022)
- Nur Fadhilah dan Zul. 2020. *Kriminologi Esensi dan perspektif Arus Utama*. Trussmedia: Yogyakarta
- Nur Fadhilah M., & Zul Khaidir K. 2017. *Kriminologi Esensi dan Perspektif*. Trussmedia Grafika. Yogyakarta. Hal. 1.
- Nur Fadhilah Mappaselleng. 2018. *Rethinking Cyber Crime*. Arti Bumi Intaran: Yogyakarta.
- Rahartri. 2019. "Whatsapp" Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspipetek). *Jurnal Visi Pustaka*. Vol. 21. No.2
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang. Setara Press. Hal. 57.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Setara Press: Malang.
- Raznilawati. 2021. Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Penjualan Online Shop Skincare Pada @Preloved.Byluls. *Jurnal Penelitian Humano*. Vol. 12. No. 2

- Saleh Muliadi. 2012. Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6. No.1
- Sinaga, dkk. 2020. Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik. CV. Sentosa Deli Mandiri: Medan.
- Sindo News. 2021.  
<https://makassar.sindonews.com/read/607341/710/komplotan-penipu-di-makassar-pakai-foto-polwan-mengelabui-korbannya-1637633471>. (diakses pada 7 Januari 2022)
- Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397
- Sulistianta dan Maya Hehanusa. 2016. Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Kejahatan, Cet. 10. Yogyakarta : Absolute Media.
- Susanto. I. S. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal. 1.
- Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Rajawali Pers: Jakarta
- Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Hal. 97.
- Wahyu Widodo. 2015. Kriminologi dan Hukum Pidana. Univ PGRI Semarang Press: Semarang
- Yayasan Waqaf UMI. Al-Quran dan Terjemahannya. Sabiq: Depok
- Yeni Septiani. 2018. Tinjauan Yuridis Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis [Skripsi]. (ID): Uin Syarif Hidayatullah

Yandria Setia Bakti. 2018. Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai). *Jurnal Jom FISIP* (5): 2

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP STE)

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah resmi berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

